

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk mengisi danmemakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukumhukumAllah (Suratmaputra, 2002:1). Manusia secara qudrati adalah sebagai makhluk individu danmakhluk sosial, yaitu manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalambertukar pikiran, berinteraksi, dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupansehari-hari.Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selainmensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antarahamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalammuamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalahaturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia denganmanusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2008:3).

Dipahami bahwa kehidupan manusia khususnya umat Islam dalammelakukan interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telahditetapkan. Dengan dimikian, apabila muamalah dilakukan oleh manusiadengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusiaakan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai tuntunan hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsipdasar norma bisnis yakni diantaranya pertukaran mata uang asing yang spekulasiatau lebih banyak menguntungkan. Adapun bisnis ini dapat mendorong aktivitasbisnis yang tidak produktif dan transaksi ribawi yang mengakibatkan eksploitasiekonomi oleh para pemilik modal atau perusahaan yang tidak menumbuhkensektor riil melalui perdagangan dan pertukaran barang sejenis yang

ribawi. Pertukaran mata uang asing merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Mata uang asing berfungsi sebagaimana uang, yaitu sebagai alat pembayaran, tukar menukar. Dalam kehidupan manusia yang modern dan global hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak luput dari pengaruh pertukaran mata uang asing seperti seseorang yang pergi ke Negara lain yang dalam penukaran atau transaksi pembayaran harus memakai uang yang berlaku pada Negara yang ia kunjungi (Zuhaili, 1985:595).

Keterangan diatas menjadi indikator bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial, membutuhkan orang lain dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini, manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Interaksi sosial dalam kehidupan manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, diantaranya yaitu interaksi ekonomi atau perdagangan. Interaksi horizontal seperti ini dalam Islam disebut sebagai muamalah.

### UIN IMAM BONJOL PADANG

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual beli termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Qur'an surat Al Baqarah 275

سِّمِّنَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِطُّهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلاَّ يَقُومُونَ لَآ الرِّبَا أَيَّا كُؤُنَ الَّذِينَ  
 ؤُجَاءَهُ رَفَمِنَ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأْسَهُمْ ذَٰلِكَ أَلَمْ

نَارًا صَحْبُفًا وَلْتَبِكَّ عَادُومَنَ ۚ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ دَسَلَفَ مَا فَالَهُ، فَانْتَهَىٰ رَبِّهِ ۚ مِّن مَّوَعِظَ  
 خَلْدُونَ فِيهَا هُمُ ۗ

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(QS. Al-Baqarah:275). (Depag RI, 2002:48).

Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah/tidaknya usaha jual beli sehingga akan menjadi suatu bentuk usaha yang barakah. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli berdasarkan fiqh muamalah.

Pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima objek transaksi dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

Bentuk transaksi jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Allah berfirman Qur'an Suarat Al-Nisa:29, yaitu sebagai berikut:

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأَيُّهَا  
 يَمَّا بِيكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ

رَح

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. Al-Nisa: 29.) (Depag RI, 2002:84).

Di dalam Islam ada yang disebut al-ashnaf ar-ribawiyah yakni benda-benda yang disitu terdapat riba apabila seseorang salah dalam menggunakannya atau menukarkannya. Benda-benda yang telah ditetapkan ijma atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu: emas, perak, gandum, syam, kurma dan garam. (Muhamamad, 2001:228)

Terdapat dua jenis riba di dalam Islam. Pertama riba nasiah yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab jahiliah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun merupakan utang dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan riba fadhil (Zuhaili, 2011:308).

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang banyak terjadi di masyarakat diantaranya jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Emas merupakan salah satu diantara bentuk yang termasuk barang ribawi yang mana kadang-kadang seseorang tanpa terasa ia terjatuh kepada perkara yang haram.

Adapun dalam praktiknya penulis menemukan transaksi jual beli perhiasan emas di toko Emas di pasar Tarusan Kec. Koto XI

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang sudah pernah dipakai dengan maksud ingin menukar dengan perhiasan yang baru sesuai yang ia inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Perhiasan emas yang sering ditukar tambah oleh masyarakat mulai dari anting, gelang, kalung dan cincin.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa konsumen yang bernama ibu Asuri dan ibu Eli yang ingin menukar emas lamanya berupa cincin dengan emas baru dengan cara datang langsung ke Toko Emas Pasar Tarusan ibu Asuri dan ibu Eli ini langsung menukar Emas lamanya dengan emas baru kepada Bapak H. Anas pemilik Toko Emas di Pasar Tarusan dengan cara tukar tambah. Misalnya berupa cincin emas seberat 3 emas di tukar dengan emas yang baru seberat 3 emas juga. Jadi penambahan hanya Rp. 30.000,- saja karena uang tambahan gunanya untuk sebagai upah sapuh dan upah pencuciannya.

Disini penulis juga menemukan konsumen yang bernama ibu Yati dan ibu Witri yang ingin menukar emas lamanya berupa kalung di tukar dengan gelang kepada Bapak Aditi pemilik toko emas tersebut dengan cara tukar tambah. Misalnya ibu Witri ingin menukar emas seberat 10 emas berupa kalung ditukar dengan gelang seberat 10 emas juga. Jadi penambahannya hanya Rp. 100.000,- karena uang 100.000 ini gunanya untuk upah sapuh dan upah pencuciannya. Di pasar Tarusan Ada beberapa toko emas yaitu tiga Toko emas yang bernama Adelta, Adelta Sejati dan kemuning (Observasi, 12 Maret 2017).

Hal ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah, bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seseorang di Khaibar, kemudian orang itu mendatangi beliau dengan membawa kurma yang sangat bagus, maka beliau bersabda: "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab:

“Tidak, sesungguhnya kami menukar satu sha” dari kurma ini (yang baik) dengan dua sha” kurma (yang buruk). Dua sha” kurma dengan tiga sha”.

Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit bahwasanya Nabi bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير  
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, gandum barley dengan gandum barley, garam dengan garam, yang samadengan yang sama, tunai dengan tunai (yadan bi yadin). ( Azzam,;233)

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar/shahih. Maka perlunya dilakukan penelitian atas jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas di pasar Tarusan kabupaten Pesisir Selatan sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas di Pasar Tarusan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Mu’amalah”

## 2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

### 2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian utama dari dalam penelitian ini adalah Pandangan fiqh Muamalah terhadap jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah?

### 2.2. Batasan Masalah

Supaya penulis tidak menyimpang dari hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang ada maka penulis akan membatasi

permasalahan yang akan diteliti yaitu jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah ditoko emas pasar tarusan kabupaten pesisir selatan.

### 3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah, ditoko emas, pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?
- 3.2. Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah, ditoko Emas Pasar Tarusan kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

### 4. Signifikansi

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian adalah:

- 4.1. Untuk mengetahui jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4.2. Untuk menjelaskan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Fiqh Muamalah.
- 4.3. Disamping itu untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

### 5. Studi Literatur

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain. Adapun karya ilmiah yang penulis temukan yaitu berjudul:

- 5.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Emas Ampas Batu Emas yang sudah digalundung di Desa Penambungan Jae Kabupaten

Mandahiling Natal yang di bahas oleh Laila Safitri, Bp. 309.203. Bahwa proses transaksi emas yang terdapat dalam ampas batu emas yang sudah digelundung di Desa Penyambungan termasuk dalam bentuk transaksi *gharar* yaitu mengandung unsur tipuan di mana dalam jual beli tersebut kadar emas baik dari segi jenis, kualitas dan kuantitas tidak dapat diketahui secara jelas oleh pembeli.

- 5.2. Jual Beli Emas Hasil dari Tambang Milik Orang Lain dengan Ganti Rugi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuamang Kuning Kabupaten Bungo) yang di bahas oleh Ummi Habibah, Bp. 301. 062. Bahwa kebiasaan pada masyarakat Desa Kuaming Kuning yaitu menjual emas yang didapatkan dari hasil tambang milik orang lain.

## 6. Kerangka Teori

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban dan kepastian hukum yang tepat dan besar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dalam penelitian. Skripsi kemuliaan ini membahas permasalahan fiqh muamalah yang berhubungan dengan Jual Beli Periasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Emas.

## 6. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melaksanakan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan, dan menganalisa suatu yang diteliti. Sedangkan penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku (Nazir, 1988:99). Jadi metode penelitian adalah



suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

### 7.1. Jenis penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian (*field Research*), yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun wawancara ini akan dilakukan secara langsung dengan masyarakat terutama orang-orang yang melakukan jual beli emas tukar tambahan.

### 7.2. Sumber data

#### 7.2.1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer ini, penulis memperolehnya secara langsung melalui wawancara dan observasi kepada Jual beli Emas tukar Tambah, di Toko Emas Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan.

#### 7.2.2. Data sekunder

Adapun mengenai data sekunder ini, penulis memperolehnya melalui literature yang diambil dari buku-buku kepustakaan antara lain: Al-Fiqih Al-Islam Wa Adlalatuh (Yahbah Az-Zuhali), Fiqh Muamalah (Nasrun Harbi) dan lain-lain.

### 7.3. Teknik pengumpulan data

#### 7.3.1. Observasi

Teknik observasi yang akan penulis gunakan adalah observasi yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota (Emzir, 2012:39)

#### 7.3.2. Wawancara

Yang akan diwawancarai adalah pemilik toko emas:

1. toko emas adelta sejati
2. toko emas adelta

### 3. toko emas kemuning

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (Adi, 2002:112) Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara "Face to Face" yaitu peneliti (Pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menyatakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden langsung dicatat oleh pewawancara.

#### 7.3.3. Teknik analisa data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* maksudnya dengan cara mengumpulkan data dilapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan kemudian dianalisis dengan teori berdasarkan sumber-sumber yang ada.

## 8. Sistematika penulisan

Agar penulisan ini sistematis dan terarah, berikut ini dimuat rincian pembahasannya. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

Bab II: Tinjauan Pustaka, selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri atas dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup jual beli perhiasan emas. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan

pemaparan tentang teori-teori jual belitukar tambah menurut fiqh Mu'amalah.

Bab III: Metode Penelitian Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisa data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas di Pasar Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut fiqh Muamalah tentang Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan cara tukar tambah.

Bab V: Penutup. Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI EMAS DALAM FIQIH MUAMALAH

#### 1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli merupakan bentuk majemuk yang merupakan penggabungan dua kata yang mempunyai arti yang berlawanan (Alwi, 1998:242). Jual yaitu menyerahkan barang kepada orang lain dan pelakunya disebut penjual sedangkan beli adalah menerima barang yang diserahkan oleh penjual dengan menyerahkan gantinya yang sebanding dengan barang yang diserahkan oleh penjual seperti uang.

Menurut bahasa perkataan jual beli diambil dari dua kata yaitu “jual dan beli”. Arti kata tersebut saling berkaitan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dari dua suku kata jual beli menunjukkan bahwa adanya suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang tertentu dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya (Simorangkir, 2001:77).

Adapun secara etimologis, bai' berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, bai' atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (Mu'awadhah) materi (milkiyyah) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('ain) atau jasa (manfa'ah) secara permanen (mu'abad).

Istilah jual beli (bai'), pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (ma'qud 'alai) berupa barang ('ain), bukan jasa (manfa'ah) pada hakikatnya bukan termasuk milkiyyah. Kategorisasi jasa atau manfaat sebagai milkiyyah, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (ma'dumah), dan lebih di karenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa (manfa'ah) (Tim Laskar Pelangi, 2013:2-3).

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis. Kebanyakan masyarakat jika mereka berdagang selalu ingin mencari laba yang besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang muslim dalam berdagang jika menjual barang haruslah dengan hati gembira, ikhlas, dan memberikan kesan yang baik kepada pembeli agar tercipta usaha yang harmonis dan suka sama suka (Alma, 2003:71).

Dalam Pasal 1457 KUHPdt yang disebut jual beli adalah *“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*. Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUHPdt juga disebutkan *“jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”*.

Beberapa manfaat melakukan perdagangan antara lain kita dapat memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri, memperluas pasar industri dalam negeri dan menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat ( Jusmaliani, 2008:1).

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, menurut fiqh Islam dikelompokkan ke dalam masalah *mu'amalah* yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Jual beli adalah salah satu bentuk perekonomian yang dihalalkan untuk memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan pengertian jual beli baik secara etimologi (*Lughah*) dan terminologi (istilah) atau menurut hukum Islam.

Secara bahasa *al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* adalah sebuah nama yang mencakup pengertiannya terhadap kebalikkannya yaitu *al-Syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan jual beli (Mas'adi, 2002:119).

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan di pihak lain membeli dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli (Hasan, 2004:33).

Terhadap pengertian jual beli banyak terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama dalam mendefinisikan jual beli baik secara bahasa maupun istilah. Adapun pengertian jual beli menurut bahasa yaitu sebagai berikut:

1.1. Menurut Sayyid Sabiq:

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

Artinya "Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)".

Kata *al-bai'* (jual) dan *asy syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang (Sabiq, 1987:47).

### 1.2. Menurut Muhammad bin Muhammad Asy-Syaukani:

اما معناه لغة مطلق مبادلة وهو ضد الشراء

Artinya "Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah semata-mata tukar menukar yaitu lawan dari membeli" (Syaukani, 1994:7).

### 1.3. Menurut wahbah al-Zuhaily:

هو في اللغة مقابلة شيء بشيء

Artinya "Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu" (Zuhaily, 1989:344).

### 1.4. Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlani:

حقيقة البيع لغة: تملك مال بمال

Artinya "Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta" (Kahlani, 1984:3).

Dari defenisi di atas pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang lain dengan jalan tukar menukar. Mengenai jual beli secara istilah, para ulama menyampaikan defenisi yang berbeda-beda, antara lain:

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Menurut Ulama Hanafiyah

فهو عقد معاوضة على غير متافع ولا متعة لذوكمكايسة أحد عو ضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه.

Artinya "Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atasselain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, onjeknya jelas dan bukan utang" (Adabiyah, 1357:10).

Menurut Ulama Syafi'iyah:

وشرعا : عقد يتضمن مقابلة مال بشرطه الأتي لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة .

Artinya: *Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya*(Ramli, 2004:372).

Menurut Ulama Hanafiah:

وهو مبا دلة المال بالمال على وجه مخصوص، فالمال يشمل ما كان ذاتا أو نقدا  
Artinya : *Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang*(Adabiyah, 1357:9).

Menurut Hendi Suhendi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2010:68-69).

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan untuk waktu selamanya dari penjual kepada pembeli dengan cara yang di syari'atkan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah merupakan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tidak semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi atas diperoleh dengan tangan sendiri oleh karena itu seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya



seperti halnya jual beli. Landasan hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### 2.1. Menurut Al-Qur'an

Nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut:

سَمِّنَ الشَّيْطَانُ يَتَّخِظُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ  
 ءَهُرَفَمَنَ الرِّبَا وَأَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ  
 حَبُفًا وَلَتَبِكَ عَادُونَ ۗ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَا نْتَهَىٰ رَبِّهِ ۗ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَا  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَص

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba, orang – orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusan (nya) adalah seperti urusan orang-orang yang mengambil riba, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Juga terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

جِرَّةٌ تَكُونُ ۚ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا ۚ أَلَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا ۚ أَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.*

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli di mana jual beli tersebut berlangsung dengan cara suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa ada unsur paksaan.

### 2.2. Menurut Hadits

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW di antaranya Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلاً، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يدا.

Artinya: *“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tuna.”*

Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab:

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء...  
Artinya: *“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”*

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً حز.

Artinya : *“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain ; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain ; dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*

Hadits Nabi riwayat Muslim dari bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا  
Artinya: *“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”*

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون  
على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: *"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"* (Fatwa DSN MUI, 2010:1).

### 2.3.Dasar Hukum dari Ijma' Ulama

Kaum muslim telah ijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung dalam jual beli. Manusia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain, sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatupun tanpa ganti atau imbalannya. Jual beli disyaratkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain (Rozalinda, 2005:59).

Sayyid sabiq berpendapat semua umat juga sepakat atas diperbolehkannya jual beli dan transaksi, sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang (Sabiq, 157).

Berdasarkan landasan hukum yang penulis paparkan di atas, jelas bahwa para ulaama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dan telah memenuhi semua rukundan syaratnya. Penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli dan pembeli menerima hak milik barang

dari penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Menurut Wabbah al-Zuhaily, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan dan petunjuk *syar'i* yang membawa akibat hukum (Dahlan, 1996:153).

Sebelum rukun dan syarat jual beli penulis kemukakan, terlebih dahulu penulis menjelaskan makna rukun dan syarat. Di dalam Ensiklopedi hukum Islam juga dikemukakan pengertian dari rukun yaitu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri atau suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya (Dahlan, 1977:1691).

Dilihat dari pengertian rukun tersebut jelas bahwa rukun tersebut merupakan suatu yang sangat penting. Begitu pula dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun. Karena dalam sebuah akad adanya unsur keridhaan (saling rela) yang diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi dengan menunjukkan sikap ridha. Selain dari rukun tersebut dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Jadi transaksi jual beli sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan (Syafe'i,2001:75). Kerelaan merupakan unsur yang sangat sulit untuk diketahui karena ia bersumber dari dalam hati. Diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Indikasi tersebut menurut mereka telah tergambar *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut ulama Hanafiyah orang

yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu (Syafe'i, 2001:76):

1. *Aqid* (orang yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)

Mengenai syarat jual beli sebelum penulis menjelaskan syarat-syarat jual beli maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari syarat, yaitu: Didalam Ensiklopedi Hukum Islam juga dikemukakan bahwa yang di maksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya keberadaan Hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Dahlan, 1977:1691).

Misalnya penjual dan pembeli disyaratkan telah berakal. Berakal bukanlah bagian jual beli tetap bagian dari penjual dan pembeli. Walaupun demikian sah atau tidaknya jual beli tergantung kepada berakal atau tidaknya penjual dan pembeli tersebut.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara manusia menjaga kemaslahatan orang yang berakad, menghindari jual beli *gharardan* lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafaz, akad tersebut cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan (Syafe'i, 2001:77).

Untuk lebih memahami syarat-syarat dari jual beli maka di bawah ini diuraikan satu persatu syarat-syarat jual beli:

1. *'Aqid* (orang yang berakal)

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

### 1.1. Berakal dan sudah *mumayyis*

Artinya dapat membedakan (memilih) mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah karena mereka tidak cakup bertindak hukum. Namun jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika maka akad yang di lakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan di waktu gila tidak sah (Sabiq, 1987:51).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa (4) ayat 5:

يٰۤاَيُّهَاۤ اَرْزُقُوْهُمْ قِيٰمًا لِّمَّا لَلّٰهُ جَعَلَ الَّتِيۤ اَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوْا وَّلَا  
مَعْرُوْفًا قَوْلًا لَّهُمْ وَقُوْلُوْا وَاَكْسُوْهُمْ فِ

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS An-Nisa: 5) (Depag RI, 115).

Syafi'i mengatakan ada empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu anak kecil yang *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*, orang gila, hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu maka transaksinya batal dan ia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan risiko kembali kepada pemilik barang ( Ya'kub, 1992:80).

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli *tasarruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab kabul*). Abu Ja'far menyatakan bahwa makna "Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akal" ini bersifat umum. Dia tidak mengkhususkan firman-Nya ini untuk seseorang yang belum sempurna akal, baik anak yang masih kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. *Safiih* (orang yang belum sempurna akal) yang walinya tidak boleh memberikan hartanya adalah orang yang berhak untuk dibatasi (transaksinya) karena dia akan menyia-nyiakan, menghambur-hamburkannya, merusak hartanya, serta mengelola hartanya dengan buruk (Muhammad, 2008:732).

#### 1.2. Atas kemauan sendiri

Artinya dalam melakukan transaksi jual beli tidak adanya unsur paksaan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Dalam jual beli apabila tidak ada persetujuan kedua belah pihak maka jual beli tidak sah (El-Jazari, 1991:48).

إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْ لَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ

رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." ( QS.An-Nisa' : 29)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli harus terlaksana atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dengan jalan bathil, seperti pemaksaan, penipuan dan berbagai kecurangan lainnya. Apabila seseorang terpaksa menjual barangnya dengan tidak benar maka transaksi batal karena menyalahi prinsip *antharadhin*. Tetapi apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan kebenaran yakni untuk suatu keperluan yang di benarkan *syara'* maka transaksi itu sah. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual barangnya untuk menutupi hutangnya atau untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yang menjadi kewajiban baginya maka jual beli yang demikian itu sah.

### 1.3. Tidak Mubazir (pemboros)

Tidak mubazir (pemboros) merupakan salah satu syarat orang yang berakad karena harta orang mubazir (pemboros) berada di bawah tanggungan walinya. Orang yang boros dalam hukum dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakup hukum. Larangan melakukan jual beli orang yang boros bertujuan untuk menjaga hartanya dari pemborosan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Isra' (17) ayat 27:

الشَّيْطَانُ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ

Artinya : “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”.

### 1.4. Baligh dan Dewasa

Menurut Ulama Mazhab Hanafi akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan dapat membawa keuntungan dan manfaat bagi dirinya maka akadnya sah. Namun apabila transaksi yang dilakukannya mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus maka transaksinya itu baru sah apabila walinya telah



mempertimbangkan kemaslahatan anak itu. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balig dan berakal itu tidak sah, walaupun telah ada izin dari walinya (Dahlan, 1996:829). Syarat ini dimaksudkan agar transaksi yang dilakukan oleh anak kecil tidak menimbulkan bahaya baginya sehingga maksud dan tujuan jual beli dapat tercapai.

## 2. *Ma'qud Alaih* (benda atau barang)

### 2.1. Zatnya suci

Tidak sah jual beli sesuatu yang merupakan najis. Dalilnya adalah dalil-dalil dalam pengharaman najis karena zatnya atau sifatnya sebagai najis. Allah memerintahkan untuk menjauhi najis, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 90:



بَن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرَ وَالْخَمْرَ إِنَّ سَاءَ مَا يَمْشُرُونَ بِهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَآجْتَنِبُوا الشُّبُهَاتِ إِنَّ عَمَلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(Depag RI, 112).

Ayat ini adalah perintah menjauhi perbuatan keji. Ayat ini meski berkaitan dengan *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah dan datang dengan menyatakan hal-hal haram ini, merupakan perintah untuk menjauhi semua itu yang tidak diletakkan pada hal-hal itu. Allah SWT tidak berfirman, *fajtanibuhu* (jauhilah semua itu), namun perintah itu dilakukan pada *ar-rijs* (kekejian) karenanya Allah berfirman: *fajtanibuhu* (jauhilah najis itu), yaitu jauhilah kekejian itu. Jadi, Allah menyifatinya sebagai

najis dan memerintahkan untuk menjauhi najis itu (Mahmud, 2009:118).

Selain itu objek transaksi merupakan barang yang dibolehkan Agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.

Barang yang akan diperjualbelikan tersebut harus juga bersih materinya karena dalam ketentuan *syara'* tidak boleh menjual sesuatu yang kotor. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157:

....الْخَبِيثَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَحَرَّمِ الطَّيِّبَاتِ لَهُمْ.... وَمُحِلِّ

Artinya : "...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. Al-A'raf: 157) (Depag RI,154).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk (kotor). Jika dikaitkan dengan jual beli maka diharamkan menjual segala sesuatu yang bersifat kotor atau yang mengandung keburukan (*mudharat*) bagi orang lain.

2.2. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bermanfaat di sini ialah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama

yang ada. Misalnya ada sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat (K.Lubis, 2004:38-39).

### 2.3. Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri

Barang yang akan diperjualbelikan haruslah milik sendiri. Hal ini mengandung arti bahwa tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan harta orang lain kecuali ada izin dari pemiliknya. Kecuali jika ada izin dari pemilik harta yang bersangkutan (Mahmud, 2009:135).

### 2.4. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan dan diketahui dengan jelas

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri atau dengan kata lain barang tersebut berada di tangannya atau dalam kekuasaannya, sehingga barang tersebut dapat diserahkan pada saat terjadi transaksi. Dalam hal ini barang dapat diserahkan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli baik itu harta yang dimiliki penjual maupun harta yang dimiliki pembeli. Misalnya, menjual burung yang sedang terbang di udara (di alam bebas) dan membelikan yang sedang ada di air.

Dalam Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab karangan DR. Muhammad Rawwas Qal'ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman*(harga), yaitu(Muhamad Rawwas Qal'ahji, 1997:91):

### 2.5. Disyaratkan agar harga jual beli itu diketahui maka jual beli dengan cara *muzayadah* (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karena harganya tidak jelas atau tidak diketahui. Jadi jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.

- 2.6. Kalau akad jual beli sudah selesai, maka harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. dan si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.
- 2.7. Tidak boleh menimbun suatu barang yang bias mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.
- 2.8. Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.
- 2.9. Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan. Apabila ada unsur penipuan dalam harga jual beli maka bagi orang-orang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.

### 3. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Di dalam kitab-kitab fiqh disebut juga dengan istilah *Ijab Qabul*. Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi.

### 4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama mazhab Hanafiyah membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu (Haroen, 2007:121):

- 4.1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak *khiyar*. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang *shahih*.

#### 4.2. Jual beli yang bathil

Jual beli dikatakan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jual beli yang bathil ini terbagi kepada beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada sekalipun dalam perut induknya. Ulama sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah dan bathil.

4.2.2. Menjual barang yang tidak dimiliki dan diserahkan kepada pembeli, misalnya: menjual barang yang hilang, burung piaraan yang lepas dan terbang di udara, ikan yang ada di dalam air.

4.2.3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur penipuan. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang ditumpuk. Di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi di dalam tumpukan itu terdapat buah yang busuk dan rusak.

4.2.4. Jual beli najis dan benda-benda najis

Para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai serta darah (Rozalinda, 2005:68). Sebagaimana hadits Rasulullah:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجس (متفق علیہ)

“Dari ibn Umar RA berkata, Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli najis”.

Namun golongan Hanafiyah memandang sah jual beli hewan seperti anjing, singa, kucing karena akan mendatangkan manfaat bagi manusia. Memanfaatkannya dibolehkan secara *syar'i* untuk keamanan dan berburu maka jual belinya pun juga sah.

#### 4.2.5. Jual beli 'Urbun (persekot)

Yakni jual beli yang dilakukan dengan adanya perjanjian bahwa pembeli menyerahkan uang seharga barang jika pembeli setuju maka jual beli dilaksanakan, tetapi jika tidak setuju maka uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual (Rozalinda, 2005:70).

Dalam hal jual beli *Urbun*, Jumhur Ulama melarang dan jual belinya tidak sah sementara menurut Hanafiyah jual beli ini termasuk jual beli *fasid*.

4.2.6. Memerjualbelikan air sungai, air danau, dan air yang tidak sah dimiliki seseorang merupakan hak bersaing bagi umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati oleh Jumhur Ulama dan kalangan Hanafiyah (Rozalinda, 2005:71).

#### 4.3. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang disyari'atkan menurut asalnya namun sifatnya tidak. Misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahlinya*) atau jual beli benda yang dibolehkan memmanfaatkannya namun terdapat hal atau sifat yang tidak

disyari'atkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak (Al-Jaziri, 1962:148). Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:

- 4.3.1. Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan), misalnya menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah tersebut
- 4.3.2. Jual beli yang digantungkan kepada syara, misalnya seseorang berkata: "saya akan jual motor ini bulan depan". Para ulama sepakat menyatakan jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah, jumhur menyatakan jual beli ini bathil, namun Hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*, jika syaratnya terpenuhi maka jual beli ini menjadi sah.
- 4.3.3. Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad. Menurut Hanafiyah jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan orang buta, menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn*, dan *hibah* yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *khiyar*. Sedangkan syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.
- 4.3.4. *Bai' ajal*, adalah bentuk jual beli yang dilakukan seseorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tangguh misalnya Rp. 1.000,- kemudian ia membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp. 500,- sehingga pembeli tetap berhutang kepadanya. Jual beli ini menurut ulama malikiyah

dinamakan *bai' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *bai'imah* menurut ulama syafi'iyah dan zahiriyah jual beli ini sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan ulama malikiyah dan hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*.

- 4.3.5. Jual beli anggur dengan tujuan membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh orang. Menurut abu Hanifah dan ulama syafi'iyah, jual beli ini secara zahiriyah sah, namun menjadi makruf karena anggur yang diperjualbelikan ditujukan untuk membuat *khamar*. Ulama malikiyah dan hanabilah menyatakan jual beli ini bathil, ulama ini menggunakan kaidah Sad az-zari'ah.
- 4.3.6. Melakukan dua akad jual beli secara sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil, sedangkan menurut hanafiyah jual beli ini *fasid* (Rozalinda, 2005:71-73).
- 4.3.7. Jual beli *jazaf/jazaf* berarti menjual sesuatu tanpa timbangan atau bilangan atau mengambil dengan banyak. Al-Syaukani mendefinisikan jual beli *jazaf* dengan katanya yaitu apa yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli *jazaf* (taksiran atau perkiraan) adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara jenis (Sabiq, 2004:139).

Segala sesuatu yang diperintah Allah mempunyai hikmah, begitu pula halnya dengan jual beli yang dilaksanakan oleh umat Islam juga mempunyai hikmah. Adapun hikmah jual beli itu adalah

1. Jika jual beli mempunyai unsur tolong menolong sesama umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al Maidah (5) ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنٍ وَأَوْلَىٰ وَالْتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنًا



Artinya :*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat."*(QS.Al-Maidah:2)

2. Agar terhindar dari riba (Haroen, 2007:128)

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imran ayat : 130

تَقُوا مُمْضِعَةً أَوْ ضِعْفًا لِرِبَا تَأْكُلُوا أَلَاءَ آمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ آلَاءَ اللَّهِ وَآ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*(QS. Ali-Imran:130)

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa riba itu termasuk kepada perkara *Muamalah* yang telah diharamkan oleh agama, karena perbuatan itu mendatangkan *mudharat* dan keburukan. Dan dari segi moral pun riba juga dapat merusak mental dan kepala dengan kepribadian manusia.

Jadi, jelaslah di samping itu, riba menyyaratkannya jualbeli yang telah disebutkan di atas, maka dengan adanya jual beli akan terbuka peluang untuk terpenuhinya kebutuhan seseorang karena tidak seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

## 5. Hikmah Jual Beli

- 5.1. Jual Beli mempunyai hikmah supaya mensyaratkan menjalankan hukuman yang diharamkan oleh syariat Islam sebagaimana firman Allah surat al-Maidah (5) ayat 87:

تَعْتَدُوا وَلَا لَكُمْ اللَّهُ أَحْلَ مَا طَيَّبَتْ تَحْرِمُوا إِلَّا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

الْمُعْتَدِينَ تَحِبُّ لَا اللَّهُ إِنْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Al-Maidah: 87).

- 5.2. Dengan melakukan jual beli itu dapat memperoleh rasa persaudaraan dan persatuan dengan sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.
- 5.3. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli atau perniagaan tersebut dapat digunakan untuk memberikan nafkah terhadap keluarga.

## 6. Ketentuan Jual Beli Emas

Pada perkembangan terakhir, banyak bermunculan beragam jenis dan model bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Sebelum merinci membahas jual beli emas dengan cara tukar tambah, emas sebagai barang ribawi yaitu barang-barang yang berlaku padanya riba yang mana dijelaskan menurut pendapat syekh abdullah bin sulaiman al-mani dalam buhuts fi al-iqtishd al-islami yaitu:

مما تقدم يتضح ان الثمنية في الذهب والفضة موغلة فيهما، وأن اللص صريح في اعتبارهما مالا ربويا يجب في المبادله بينهما التماثل والتقابض في مجلس العقد فيما اتحد جنسه والتقابض في مجلس العقد في بيع بعضهما ببعض إلا ما اخرجته الصنعة عن معنى الثمنية، فيجوز التفاضل بين الجنس منهما دون النسا على ما سبق من توضيح وتعليل.

Artinya *Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa lebih jelas bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai Tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap*

*keduanya barang ribawi yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad dan sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima dimajelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah di bentuk menjadi perhiasan yang menyebabkan telah keluar dari arti (fungsi) sebagai Tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada dalam mempertukar antara yang sejenis (misal emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya (Fatwa DSN, No.77 2010).*

Dalam tukar-menukar emas dan perak ada 2 kemungkinan yang terjadi yaitu kemungkinan menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti: emas ditukar dengan emas perak ditukar dengan perak, termasuk rupiah ditukar dengan rupiah. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan 2 syarat:

Ukuran keduanya harus sama, baik berat jika satuan barang berdasarkan timbangan ataupun volume jika satuan barangnya berubah liter dan serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh menukar emas x 10 gr dengan emas Y 10 gr, sementara penyerahan salah satunya tertunda. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *fahm*, dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *nasi'ah* dan jika keduanya syarat tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *nasi'ah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *fadhli-nasi'ah*.

Kemungkinan menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu *illat*, seperti menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama. Karena itu, boleh menukar 1 gr emas dengan 20 gr perak dengan syarat harus tunai di mana barang diserahkan di majelis akad. Sekali lagi, tidak boleh ada yang tertunda. Tidak boleh menukar 1 gr emas diterima sekarang dan 20 gr perak yang diserahkan besok atau pekan depan. Termasuk dalam

hal ini adalah jual beli emas dengan cara tukar tambah. Akad ini disebut riba Nasi'ah (<http://.jual beli dan tukar valas.com> diakses pada tanggal 25 April 2017).

Dalam jual beli emas dengan menggunakan uang logam atau uang kertas yaitu:

1. Jual beli emas dilakukan setara dan semisal, yaitu dengan harga emas yang berlaku pada saat terjadinya transaksi, untuk menghindari riba fadhli.
2. Jual beli emas dilakukan secara kontan, tidak secara tangguh untuk menghindari riba Nasi'ah.
3. Emas harus diserahkan terimakan pada saat terjadinya transaksi.
4. Tidak boleh ada kelebihan harga karena penundaan pembayaran.

Jika LKS berperan sebagai agen penjual emas dari toko emas, maka ia diperbolehkan melakukan jual beli emas dengan catatan:

1. Secara tunai
2. Tidak ada tempo/tangguh
3. Harga emas sesuai dengan harga pasar, walaupun ada perbedaan dengan harga asal dari toko emas, karena emas diperjualbelikan dengan uang logam/kertas yang tidak termasuk barang ribawi (<http://rumaysho.com> diakses pada tanggal 25 April 2017).



**BAB III**  
**MONOGRAFI PASAR TARUSAN KENAGARIAN NANGGALO KECAMATAN**  
**KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**1. Letak geografis dan tingkat pendidikan**

**1.1. Letak Geografis**

Pasar Tarusan merupakan salah satu Kenagarian Nanggalo yang ada di kecamatan koto XI Tarusan. Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan salah satu kabupaten termasuk dalam provinsi Sumatera Barat. Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2009 menetapkan kembali Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan sebagai wilayah administrasi pemerintahan terendah, yang memiliki hak otonomi dalam mengurus dan mengelola pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul terbentuknya Nagari tersebut.

Adapun batas-batas wilayah Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Batu Hampar Selatan
Sebelah Selatan	: Jinang KP. Pansur
Sebelah Barat	: Setara Nanggalo
Sebelah Timur	: Kapuh Utara

Secara umum keadaan topografi Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan adalah merupakan daerah dataran.

**Tabel I**  
**Luas Tanah Menurut Penggunaan**

<b>NO</b>	<b>Nama wilayah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tanah permukiman	1.357,00 Ha
2	Tanah perkebunan	2.025,00 Ha
3	Tanah pertanian	548,50 Ha
4	Tanah peternakan	75,00 Ha
5	Tanah Perikanan	5,50 Ha
6	Datar Lepas	575,00 Ha
7	Tanah Rawa	10,00 Ha
	<b>Total luas</b>	<b>5.046,00 Ha</b>

*Sumber data:* RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo 2010-2015

Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo kecamatan Koto XI Tarusan terletak di jalan Raya Padang painan 45 km, jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 32 Km dengan jarak tempuh 30 menit perjalan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, sedangkan jarak ke kota Padang sekitar 45 Km dengan jarak tempuh 2 jam dengan kendaraan umum ataupun kendaran pribadi.

## 1.2. Tingkat Pendidikan

Maju atau mundurnya suatu daerah itu tergantung pada pendidikan di daerah tersebut, karena pendidikan merupakan yang paling penting untuk membentuk karakter anak di masa depan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas yang dimiliki masyarakat. Demi terwujudnya manusia-manusia pembangunan yang berkualitas serta dapat mendatangkan manfaat dan pengaruh positif terhadap diri-sendiri dan lingkungan. Salah satu faktor utama penyebab lajunya pendidikan terhadap anak yaitu adanya dorongan serta motivasi dari orang tua untuk anak, minimal menamatkan SMA atau yang sederajat, namun di samping itu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi orang tua mulai terbentur dengan masalah biaya atau dana. Ada juga sebagian anak yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan memperoleh gelar sarjana hanya dalam jumlah yang sedikit.

**Tabel II**  
**Tingkat pendidikan**

No	Kategori	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	974 Jiwa
2.	SD	609 Jiwa
3.	SMP	936 Jiwa
4.	SLTA	1.337 Jiwa
5.	Perguruan Tinggi	349 Jiwa

Sumber Data: RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo 2010-2015

Salah satu yang paling penting untuk maju dan mundurnya suatu pendidikan itu tergantung dengan sarana dan prasarana yang ada, semakin baik sarana yang dimiliki maka akan semakin baik pula pendidikan disuatu tempat tersebut.

**Tabel III**  
**Sarana Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	jumlah
1.	TK	1
2.	SD	2
3.	MTS	1
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

Sumber Data: RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo 2010-2015

## 2. Jumlah penduduk dan Tingkat Ekonomi

### 2.1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. KotoXI Tarusan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Ibuk Salmineli selaku sekretaris Pasar TarusanKenagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah berjumlah 4.205 Jiwa yang terdiri dari 1.030 kepala keluarga. Jumlah penduduk ini terdiri dari 2.043 Jiwa laki-laki dan 2.162 Jiwa perempuan(RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan).

**Tabel IV**  
**Jumlah Penduduk Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kecamatan Koto**  
**XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.043 Jiwa
2.	Perempuan	2.162 Jiwa
	<b>Total</b>	<b>4.205 Jiwa</b>

*Sumber data:* RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo tahun 2010-2015

## 2.2. Tingkat Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini. Tanpa adanya kegiatan Ekonomi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manusia sebagai makhluk *zoon politicon*, dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari orang lain untuk saling menolong diantara sesamanya, dengan ekonomi manusia bisa menciptakan solidaritas sesama manusia.

Tujuan dari kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk memperkuat hubungan sesama dalam masyarakat, dengan syarat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sesuai dengan tuntutan ekonomi.

**UIN IMAM BONJOL**  
**PADANG**

Tabel  
 Tingkat Ekonomi

No	Kategori	Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa
1.	Kaya	38 KK	114 Jiwa
2.	Sedang	337 KK	1497 Jiwa
3.	Kurang Mampu	82 KK	328 Jiwa

*Sumber data:* RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo 2010-2015

Dari 455 kepala keluarga, sebanyak 38 kepala keluarga itu merupakan golongan ekonomi kuat dan sejahtera dengan jumlah jiwa sebanyak 114 jiwa, kemudian golongan ekonomi sedang atau menengah sebanyak 337 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 1497 jiwa, yang terakhir yaitu golongan kurang mampu sebanyak 82 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 328 jiwa. Berarti dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa



masyarakat Pasar Tarusan Kenagarian NanggaloKec. Koto XI Tarusan mempunyai tingkatan ekonomi sedang.

Mata pencarian masyarakat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan ada yang petani, pedagang, pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, dan masih banyak yang lain. Tetapi mata pencarian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat disini adalah Pedagang, karena Tempat Pedagang cukup luas dan pembeli juga banyak yang membutuhkan.

Bertani merupakan mata pencarian utama masyarakat disini, seperti; kesawah. Sawah masyarakat disini kebanyakan bertani padi dan terkadang setelah panen padi maka akan di selingi dengan kacang tanah ataupun jagung, Untuk kesawah biasanya petani dapat memanen sebanyak tiga kali panen dalam setahun.

Mata pencarian terbesar masyarakat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan adalah Pedagang, 93% masyarakat Nagari Nanggalo Tarusan bermata pencarian petani dan sisanya mata pencarian yang lain seperti pegawai sipil, PNS, Pedagang, Polisi, Tentara. Walaupun ada juga yang mata pencarian yang lain akan tetapi ia tetap mempunyai sawah, tetapi mata pencarian sebagai petani hanya untuk mengisi waktu kosong saja.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

### **3. Kondisi Sosial, Adat Istiadat dan Keagamaan di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan**

#### **3.1. Kondisi sosial**

Masyarakat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo merupakan masyarakat yang menganut sistem gotong royong dalam pembangunan Nagari, ini bisa dilihat ketika dalam pembangunan sebuah jalan atau pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Nagari pasti dengan prinsip gotong royong baik itu pembangunan jalan, irigasi air sawah semua berdasarkan prinsip gotong royong.

Kehidupan sosial masyarakat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo bisa berbentuk gotong royong untuk membangun daerah, serta untuk

kepentingan bersama, baik sesama famili (suku/kaum) maupun sesama masyarakat lainnya. Saling tolong menolong dalam masyarakat seperti kata pepatah “*kaba baiak bahimbawan kaba buruak bahambuan*” yang masih dipakai di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggaloketika salah satu masyarakat ada berita baik berupa pesta maka warga sekitar akan datang melihat dan menolong seperti memasak dan menghias rumah pengantin, atau mendapat musibah, kemalangan maka warga akan datang kerumah tanpa diundang atau dikabarkan karena warga mendapat kabar dari mulut kemulut ataupun di umumkan dimesjid atau mushala, maka warga akan datang kerumah duka untuk melihat sekaligus menunaikan kewajiban sebagai sesama muslim seperti memandikan, mengafani, menyolatkan dan sampai menguburkan jenazah. Tidak sampai disitu saja akan tetapi setelah itu, pada malam harinya akan warga atau sanak famili akan mengaji bersama sampai khatam Qur’an dan juga acara tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, empat belas hari bahkan sampai seratus hari itu semua akan dihadiri oleh warga sekitar dalam bentuk tradisi masyarakat untuk menghibur ahlul bait yang ditinggalkan.

Membantu masyarakat yang tertimpa musibah lainnya seperti banjir, kebakaran maka masyarakat akan sama-sama membantu dengan materi seadanya. Selain itu kebiasaan yang ada di masyarakat yaitu duduk bersama di warung kopi atau istian kampung yaitu *maota dilapau* sambil menikmati secangkir kopi sambil bercanda dan bergurau, kebiasaan ini biasa dilakukan hanya pada malam hari selepas mangrib ataupun sesudah sholat isya sampai jam 12.00 malam ini dilakukan oleh kaum laki-laki karena pada siang harinya mereka sibuk bekerja. Namun demikian kebiasaan duduk bersama, ini kadang disalah gunakan oleh beberapa orang yaitu digunakan untuk berjudi dan kadang minum-minum beralkohol.

Namun demikian, masih banyak juga masyarakat yang tidak peduli akan kehidupan gotong royong, tolong menolong karena mereka telah terpengaruh oleh perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Ini terlihat oleh remaja dan bahkan orang dewasa, dengan perkembangan zaman

dan teknologi mereka sudah asyik dengan smarphone, android dan tablet mereka sendiri sehingga ketika duduk bersama, mereka sudah asyik dengan kesibukan masing-masing.

### 3.2. Adat Istiadat

Adat adalah sesuatu yang menjadi pedoman dalam kehidupan disuatu masyarakat yang tidak tertulis akan tetapi selalu diikuti oleh masyarakat tersebut, hukum adat terbentuk berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang terus diulang-ulang dan akhirnya menjadi sebuah hukum, hukm adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi dan di taati oleh masyarakat tersebut.

Adat pada dasarnya setiap tempat itu berbeda-beda tetapi sebenarnya adat itu mengatur hubungan sesama manusia baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, dan bahkan individu dengan Sang Khalid karena falsafah hidup orang minang kabau adalah "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" maksud dari falsafah diatas adalah segala ketentuan adat yang berlaku berdasarkan kepada kitab Allah yaitu Al-Qur'an.

Mengenai adat istiadat di Pasar Tarusan Kenagarian nanggalo Kec. Koto XI Tarusan, masyarakat sekitar itu tidak akan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarat. Berbicara tentang adat istiadat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo secara singkat dapat dijelaskan dalam hal pernikahan, sebelum acara pernikahan maka akan ada terlebih dahulu peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan, biasa disebut "*maantaan kue gadang*" maantaan kue gadang ini biasa yang dibawa oleh pihak perempuan kerumah pihak laki-laki yaitu berupa kue dan buah pisang yang sudah matang, setelah itu maka akan dilakukan mencari hari "*mancari hari*" mencari hari ini yaitu menentukan hari kapan akan dilangsungkan akad nikah dan resepsinya, pada acara pernikahan dan resepsi maka peran niniak mamak yang paling penting untuk kelancaran acara pernikahan.

Acara adat yang berlaku dalam hal kematian yaitu seperti tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, empat belas hari dan tiga puluh hari adalah acara adat yang telah berlaku dari dahulu ditengah masyarakat.

Di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo dikenal juga dengan adanya ninik mamak sebagai pamangku adat "*tak lakang di paneh dan tak lapuak dek hujan*", memakai cara-cara sebagaimana ninik mamak yang memakai alur dan patut serta malu dan sopan santun. Adapun yang menjadi pucuk adat di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan adalah seorang yang bergelar Datuak, dan setiap suku yang ada maka akan ada datuaknya atau pemimpin dari masing-masing kaum atau suku. Datuak dibantu oleh niniak mamak yang lain seperti imam khatib, Panungkek, Dubalang dan lain-lain.

Peran ninik mamak dalam kehidupan masyarakat mamak sebagai pemangku adat sejalan dengan agama seperti yang disebutkan bahwa *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*

### 3.3. Kehidupan Beragama

Agama merupakan pedoman hidup yang sangat penting bagi manusia. Dengan adanya pedoman hidup maka akan membuat manusia menjadi benar dalam menjalani hidup dan kehidupannya dan juga dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat, berani berjuang untuk menegakkan kebenaran, kesiapan mengabdikan dan berkorban. Tanpa agama manusia akan terombang-ambing dalam kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama bagi manusia merupakan fitrah yang sangat penting, dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan.

Berbicara mengenai kehidupan beragama di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan, pada umumnya masyarakat Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan 100% beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prasarana tempat beribadatan di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo.

**Tabel VI**  
**Sarana Ibadah**

No	Jenis sarana ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	4 Unit	Baik
2	Mushalla	15 Unit	Baik

Sumber Data: RPJM Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo 201-2015

Dilihat dari sarana ibadah, di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo terdapat 4 unit bangunan masjid dan 15 unit bangunan mushalla. Dari jumlah mesjid dan mushalla tersebut di atas disamping berfungsi sebagai tempat ibadah juga dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan segala aktifitas, seperti :

1. Sebagai tempat ibadah rutin seperti sholat, wirid dan tempat belajar (TPA/TPSA)
2. Sebagai tempat pengembangan seni dan budaya, seperti : silat, randai dan belajar berbicara adat dalam acara-acara tertentu.
3. Sebagai tempat bermusyawarah masyarakat setempat, seperti : pemilihan BAMUS Nagari, Pemilihan ketua pemuda dan musyawarah lainnya.
4. Sebagai tempat memperingati hari besar Islam, seperti memperingati Maulid Nabi, Isra' mi'raj dan peringatan hari besar Islam lainnya serta sebagai tempat mengadakan perlombaan yang bernuansa Islami seperti: lomba MTQ, lomba Azan dan pidato.

Mengenai ketaatan masyarakat di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan dalam beribadah dapat dilihat dari kesehariannya melakukan ibadah seperti sholat wajib berjama'ah, sholat wajib berjama'ah dimasjid atau dimushalla hanya dilakukan beberapa orang saja, itupun dari kalangan orang-orang tua saja sedangkan yang lainnya melakukan sholat hanya dirumah saja itupun tidak semua yang taat melakukan sholat masih banyak yang tidak sholat apalagi dari kalangan muda-mudi, mereka hanya sibuk akan kesibukan masing-masingnya.

**BAB IV**  
**PANDANGAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP JUAL BELI EMAS**  
**DENGAN CARA TUKAR TAMBAH**

**1. Pelaksanaan Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas, di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan.**

Bagi kaum wanita perhiasan adalah sarana mempercantik diri, model perhiasan yang begitu beragam menambah daya tarik perhiasan tersebut. Jenis perhiasan pun bermacam-macam mulai dari cincin, kalung, gelang, anting, liontin dan lain-lain. Perhiasan biasanya terbuat dari emas maupun perak tidak kemungkinan dibuat dari bahan lain seperti tembaga, kuningan, alloy yang dilapisi dengan emas murni atau yang sering disebut dengan perhiasan lapis emas atau perhiasan imitasi. Bagi sebagian orang, kondisi seperti ini menjadikan ajang untuk mendapatkan keuntungan dan sekaligus untuk mempercantik diri. Kehadiran toko emas yang ada di pasar tarusan ini tidak terlepas dari banyaknya kaum ibu-ibu untuk menyimpan uang mereka maupun untuk menganti emas mereka yang sudah lama. Hal ini tentu saja yang di sampaikan oleh ibu:

Pembeli:

Pembeli memiliki cincin Emas 24 karat seberat 3 emas (7,5 gram) dan pembeli ingin menukar dengan cincin yang baru seberat 3 mas (7,5 gram) juga. Jadi pembeli pergi ke toko Emas di pasar tarusan dan langsung menukar Cincin seberat 3 emas dengan cincin seberat 3 emas juga. Kemudian emas yang lama ditaksir harganya sesuai harga dasar emas. Yaitu 1 mas (2,5 gram) harganya Rp 1,400.000,-. Jadi harga 3 Emas tersebut Rp. 4,200.00,- maka jika saya tukar dengan emas yang lebih bagus seberat 3 emas jadi saya menambah hanya Rp.30.000 saja. (Assuri, 14 November 2017).

Dalam hal ini tentunya tidak hanya disampaikan oleh konsumen saja akan tetapi juga disampaikan oleh pemilik toko emas yaitu Aditia:

Pemilik toko: Adelta Sejati

Pembeli yang datang ketoko ini apabila akan tukar tambah perhiasan emas maka emas yang akan ditukar itu di taksir dulu oleh pemilik toko emas dengan harga dasar emas yaitu Rp. 1.400.00,-. Setelah kita tahu nilai emas maka emas yang ingin dibeli tadi oleh pembeli dijual dan dikurangi harga emas awal milik pembeli. Misalnya cincin 2 mas ditukar dengan cincin 2 mas model terbaru maka pembeli akan menambah kekurangannya. Apabila pembeli menukar kalung seberat 10 emas ditukar dengan kalung seberat 10 emas pula, maka pembeli menambah sebanyak Rp. 100.000,- sebab 1 emas penambahannya Rp. 10.000,-. Tukar tambah ini tidak hanya pada perhiasan emas sejenis tapi juga bisa beda jenis namun tetap sama-sama emas 24 karat dengan 24 karat atau emas yang 70% kadar emasnya dengan 70% pula kadar emasnya.

Misalnya:

cincin dengan kalung, anting dengan gelang

tidak hanya: cincin dengan cincin, kalung dengan kalung

Keterangan: Jadi pemilik toko tidak hanya menerima tukar tambah cincin dengan cincin tetapi cincin dengan kalung, anting dengan gelang.

Pelaksanaan jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasar Tarusan hanya dalam tukar tambah, di mana emas yang ditukar langsung dengan serah terima barang. Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Sebagian masyarakat meminati hal demikian selain sebagai kecintaan seorang wanita memiliki perhiasan juga berpikiran sekaligus menyimpan atau secara tak sadar telah berinvestasi pada emas. Bahkan karena takut akan risiko dari emas, mereka memilih untuk tukar tambah pada toko emas. Seperti sebuah fenomena perdagangan yang terjadi di pasar Tarusan Pesisir Selatan. Di sini banyak pedagang menjual perhiasan

dari berbagai bentuk, kualitas, serta jenisnya. Dalam prakteknya seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Jika harga emas yang dibawa oleh pembeli lebih mahal maka pemilik toko akan membayarkan kepada pembeli dari selisih harga kedua emas tersebut sedangkan jika emas yang dibeli oleh pembeli tersebut lebih mahal maka pembeli memberikan uang tambahan kepada pemilik toko sesuai dengan selisih dari harga kedua emas tersebut.

Pedagang emas ditujukan untuk jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasa Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan agar nantinya pembeli ketika menjualkan emas lamanya dengan cara tukar tambah bisa mendapatkan keuntungan.

Emas salah satu jenis logam mulia paling diburu oleh konsumennya, berbagai kalangan meminati emas sebagai perhiasan yang menambah elegan penampilan, dan yang paling utama memiliki nilai jual yang stabil dan selalu tinggi harganya. Alasan inilah membuat emas tidak pernah pudar nilainya.

Emas yang dijual di pasaran memiliki banyak jenis dan bentuknya. Umumnya jenis emas ini ditandai dengan nilai karat yang berbeda, mulai dari emas murni, dan berbagai jenis lainnya. Bentuk emas yang dijual di pasaran adalah emas yang sudah jadi perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, liontin dan anting. Semua bentuk emas ini selalu menjadi incaran berbagai kalangan masyarakat pasar tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki perhatian khusus terhadap emas sebagai logam mulia dan selalu menjadi nilai investasi penting bagi berbagai strata ekonomi masyarakat baik kalangan masyarakat menengah maupun masyarakat kalangan atas. Perhatian yang paling signifikan dapat dilihat dari takaran yang spesifik hanya dikenal dalam kultur masyarakat Pasar Tarusan, yaitu yang memiliki timbangan seberat 3,3 gram. Hal lainnya



yang dapat dari atensi masyarakat pasar tarusan yaitu dari banyaknya desain emas yang lahir dari kultur masyarakat Pasar Tarusan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana minat masyarakat terhadap emas yang tidak pernah luntur, karena pesona emas sebagai logam mulia yang tidak pernah pudar untuk menggoda berbagai kalangan untuk membeli dan memilikinya. Semakin lengkap perhiasan emas yang dipakainya maka akan menambah nilai estetis dan elegan sang pemakai, dan juga secara sosial akan meningkatkan citranya di kalangan masyarakat sebagai orang yang memiliki strata tertentu. Hingga sering sekali si pemakai perhiasan emas menjadi perhatian orang lain dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti pada resepsi perkawinan dan kegiatan gathering lainnya.

Emas semakin disukai oleh konsumennya karena nilainya yang tidak pernah merosot tajam, sehingga harganya di pasaran sering melambung sangat menguntungkan bagi siapapun terutama kolektor dan investor. Sebagaimana dinyatakan bahwa stabilitas ekonomi makro dilihat dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, hal ini berlaku mutlak pada emas sebagai komoditas logam mulia yang tidak pernah berkurang konsumennya di pasaran.

Hal ini disebabkan dalam transaksi jual beli emas ini, posisi pedagang emas cenderung lebih kuat dibanding konsumennya. Bila pedagang membeli emas dari penjualnya, maka yang menetapkan harga adalah pihak pedagang emas, demikian juga bila masyarakat yang membeli emas dari pedagang jelas harganya ditetapkan oleh pihak pedagang, dan dalam transaksi ini hampir tidak ada negosiasi harga antara pihak pembeli dengan penjualnya. Hal ini disebabkan penetapan harga bersifat sepihak, meskipun konsumen menjualnya setelah investasi namun pembeli biasanya tetap pihak toko emas, dan toko emaslah yang sangat dominan dalam mekanisme pasar.

Pada pedagang emas bahwa perdagangan dan transaksi jual beli emas, pihak pedagang emas sangat diuntungkan oleh mekanisme pasar,

hal ini memunculkan adagium (dimana ada masyarakat dan kehidupan disana ada hukum/keadilan) bahwa pedagang emas tidak akan pernah rugi, sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa pihak pedagang emas bila membeli emas selalu untung, demikian juga bila menjual emas juga mendapatkan laba.

Dalam jual beli emas, mengetahui patokan harga emas menjadi sangat penting. Harga emas di Indonesia mengikuti standar harga emas di pasar emas internasional, dan disepakati sebagai harga emas dunia. Proses penentuan harga emas dunia mengacu pada permintaan dan penawaran, seperti halnya komoditas dan aset lainnya. Khusus untuk emas, ada beberapa perbedaan. Harga emas internasional yang paling sering digunakan di pasar emas yaitu harga emas tetap dan harga emas spot (spot price).

Harga emas akan naik seiring dengan naiknya harga barang, sehingga masyarakat yang menyimpan emasnya tetap berharga. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mengherankan jika di setiap pasar dapat ditemukan para pedagang yang memperjualbelikan emas dengan beranekaragam bentuk dan jenis, semesta yang bergantungan pada penjual, permintaan pasar serta ketetapan daerah tempat emas diproduksi serta diperjualbelikan.

Setiap toko emas satu dengan toko emas yang lainnya memiliki penetapan harga yang berbeda-beda. Penjualan emas ditetapkan berdasarkan harga pasar, harga pasar tersebut akan berubah tiap harinya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha toko emas perhiasan tidak hanya memperjualbelikan emas, akan tetapi juga ada toko yang membuat dan menerima aneka model pesanan perhiasan emas yang tidak tersedia di tokonya. Atau memberi kuasa kepada orang lain untuk membuat emas perhiasan yang diinginkan oleh penjual atau pembeli (khusus terjadi jika ada pembeli yang memesan perhiasan emas dengan corak yang berbeda dari yang tersedia di toko).

Jika toko tersebut tidak dapat memproduksi sendiri perhiasan yang diinginkan, memperbaiki dan memodifikasi perhiasan emas dengan batu permata, serta berbagai jasa-jasa lainnya yang terkait dengan emas.

Sistem penjualan emas para pedagang menggunakan hitungan per mayambiasanya tergantung model barang. Model emas yang susah dalam pembuatan ditetapkan harga yang mahal, namun jika model emasnya biasasa saja, harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal, sehingga penetapan harga jugadilihatdaritingkatkerumitandalampembuatnemas.

Salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli yang ada di Pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pasar Tarusan merupakan pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi pedagang dan pembeli secara langsung dan adanya proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari pertokoan, kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan berbagai macam bentuk perhiasan baik yang terbuat dari emas maupun perak. Terdapat lebih dari Tiga toko yang menjual perhiasan emas di Pasar Tarusan. Salah satunya adalah toko emas Adelta Sejati yang menjual perhiasan-perhiasan dalam bentuk anting, kalung, gelang, cincin, dan liontin.

Untuk lebih jelasnya dari sistem pelaksanaan jual beli emas dengan cara tukar tambah yang mereka terapkan, penulis telah melakukan wawancara dari salah seorang pemilik toko emas Adelta yaitu, H. Anas dia mengatakan:

Pemilik toko Adelta

“Saya sebagai pemilik toko emas Adelta, menerima emas untuk ditukar tambah. Emas lama ditukar dengan emas model terbaru.

Agar ia dapat dengan mudah mendapatkan emas dan bentuk motifnya yang berbeda-beda tidak hanya itu-itu saja motifnya. Misalnya kalung seberat 10 emas ditukar dengan kalung seberat 10 emas juga. Jadi penambahannya hanya Rp. 100.000,- sebagai upah pembuatannya atau upah sapuh. Dikarenakan tambahan dari 1 emas (2,5 gram) itu hanya Rp. 10.000. jadi emas seberat 10 emas tadi tambahannya menjadi Rp. 100.000,-.

Keterangan: jadi pemilik toko emas ini menerima tukar tambah emas lama dengan emas baru yang beratnya sama-sama 10 emas. Tujuannya agar kaum ibu-ibu merasa puas dengan motif yang lebih bagus dari emas lamanya.

Kemudian juga mendatangi seorang pemilik toko emas kemuning, penulis melakukan dialog secara langsung dengannya yang bernama Mita dia mengatakan:

Pemilik toko emas kemuning:

“Saya menerima emas yang akan ditukar tambah dari kaum ibu-ibu. Tujuannya agar tidak bosan dengan model emas yang itu-itu saja. Karena Emas juga tiap periode tertentu memiliki motif yang berbeda-beda. Misalnya bulan ini ada yang bermotif bambu bulan depan ada motif bunga atau daun”. Agar ia merasa puas dengan emas yang motifnya lebih bagus dari emas lamanya.

Keterangan: jadi toko emas ini juga menerima tukar tambah dengan emas yang baru. Dan pembeli langsung mengambil emas yang baru kepada pemilik toko emas tersebut.

Dari ungkapan salah seorang pemilik toko emas di atas, penulis melihat bahwa jual beli emas dengan cara tukar tambah yang mereka lakukan itu dikarenakan mereka ingin emas baru dan modelnya yang berbeda dibeli atau ditukar tambahkan oleh masyarakat agar masyarakat puas dengan model yang bagus. Dan juga disebabkan mereka merasa bahwa menjual emas seperti itu mendapatkan keuntungan yang besar.

Salah satu transaksi jual beli perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat selain membeli atau menjual perhiasan, mereka juga melakukan transaksi jual beli perhiasan dengan cara tukar tambah. Dalam

prakteknya pembeli membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan baru yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Jika harga emas yang dibawa oleh pembeli lebih mahal maka pemilik toko akan membayarkan kepada pembeli dari selisih harga kedua emas tersebut sedangkan jika emas yang dibeli oleh pembeli tersebut lebih mahal dari emas yang akan ditukarkan maka pembeli memberikan uang tambahan kepada pemilik toko sesuai dengan selisih dari harga kedua emas tersebut. Perhiasanemas yang seringditukartambaholeh masyarakatmulaidari anting, gelang, kalungdancincin.

Adapun alasan masyarakat melakukan tukar tambah emas adalah

“Saya melakukan tukar tambah emas karena saya ingin memiliki model terbaru dari emas lamanya. Yaitu kalung seberat 5 emas ditukar dengan gelang seberat 5 emas juga. Kemudian menambah sebanyak Rp. 50.000.- (Eli, 14 November 2017)”.

Keterangan: jadi ibu ini menukar emas lamanya kepada pemilik toko emas agar dia mendapatkan emas yang lebih bagus lagi dengan emas lamanya.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

“Saya pernah melakukan tukar tambah atau imbuah emas yang sama, gelang dengan gelang agar memperoleh model gelang yang baru dan lebih bagus. Misalnya gelang seberat 5 emas ditukar dengan gelang seberat 5 emas juga. Jadi penambahannya Rp. 50.000 saja. (Yati, 14 November 2017)”.

Keterangan: jadi ibu ini juga pernah melakukan tukar tambah emas kepada pemilik toko emas. Karena dia ingin emas yang lebih bagus lagi dari emas lamanya dan motif yang berbeda.

“Saya melakukan tukar tambah emas atau imbuah emas cincin dengan cincin, seberat 3 emas dengan cincin seberat 3 emas juga. Saya menukar emas lama dengan emas yang baru ini agar saya puas dengan model emas motifnya yang lebih bagus dari emas lamanya(Witri, 14 November 2017)”.

Keterangan: jadi ibu ini juga pernah melakukan tukar tambah emas dengan pemilik toko emas. Agar dia bisa mendapatkan emas yang lebih bagus lagi dari emas lamanya.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Model perhiasan yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik untuk menukarkan perhiasan emas mereka dengan model yang lain. Selain itu ada juga yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kebutuhan, mau tidak mau mereka menukarkan perhiasan emas yang mereka miliki dengan gram yang lebih kecil agar memperoleh tambahan uang dari pemilik toko emas tersebut untuk dapat digunakan membiayai kebutuhan mereka.

Adapula yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang menukarkan perhiasan emas tersebut dikarenakan mereka ingin memiliki perhiasan emas yang gramnya yang lebih besar dari sebelumnya. Adapun dalam prakteknya penulis menemukan transaksi jual beli perhiasan emas yang mana seorang berangkat ke pasar dengan membawa emas yang lama. Lalu ia memberikan emas tersebut kepada pemilik toko emas dan berkata, Perkirakanlah untukku barangnya. Lalu, si pemilik toko tersebut itu memperkirakan harga emas itu untuknya. Orang tersebut berkata kepadanya, Berikanlah kepadaku emas yang baru dengan harga emas ini (maksudnya, emas yang lama). Bentuk jual beli ini tidak sah dan batil, seharusnya yang dipraktekkan dalam jual beli emas adalah belilah emas lama terlebih dahulu, sampai ia memasukkannya ke dalam kantongnya. Lalu, barulah ia mulai transaksi yang baru, bila ia ingin membeli emas darimu. Kamu harus menimbang emas baru yang akan dibelinya itu. selanjutnya ia memberikan harga

emas baru tersebut kepadamu. Dengan demikian, kamu menjadikan dua transaksi itu berbeda dan terpisah.

Penambahan dan pengurangan harga dalam jual beli adalah jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun kenyataannya pihak pedagang dalam praktik penambahan dan pengurangan mereka yang menentukan harga dalam proses transaksi dan ini hampir tidak ada negosiasi harga antara pihak pembeli dengan pedagang, disini pihak pedaganglah yang sangat berperan dalam mekanisme pasar.

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi dan adanya batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada hakikatnya harga yang adil telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Akan tetapi dalam praktik, kenyataannya tidak sesuai dengan hukum Islam yang dipraktikkan oleh pihak pedagang.

Pihak pedagang mengatakan bahwa alasan terjadinya praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas dengan cara tukar tambah, pertama terjadinya penambahan nilai harga saat pembelian oleh konsumen ini diakibatkan karena ongkos pembuatan emasnya. Padahal pada proses penjualan saja pedagang sudah mendapatkan keuntungan, akan tetapi pedagang masih saja mengambil laba dari sisi pembuatan emas. Kedua dari segi pengurangan nilai harga saat penjualan emas, pada saat penjualan ongkos dihilangkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah pudar dan bahkan pedagang mengatakan bahwa emas yang dijual sudah tidak baru lagi. Dengan gampangya pedagang menyatakan bahwa emas tersebut harus dilebur

kembali, padahal tidak semua emas yang dijual akan dilakukan peleburan hanya saja dilakukan penyepuhan agar terlihat menarik seperti baru lagi.

Dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasar tarusan belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut hampir tidak terdapat negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

Kesimpulannya adalah pelaksanaan jual beli emas ini hanya dengan tukar tambah yang terjadi di pasar tarusan Kenagarian Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan kabupaten pesisir selatan ini dilakukan membeli emas dan pihak toko menerima jual beli dengan cara tukar tambah tanpa harus dijual dulu emas lamanya. Emas tersebut ditukar tambah oleh pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli bisa mendapatkan emas yang lebih bagus dari emas lamanya.

## 2. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah Ditoko Emas pasar Tarusan Kenagarian Nanggalo Kecamatan Tarusan Keb. Pesisir Selatan

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam artiumum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain (Suhendi, 2008:69).

Adapun artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang di tukarkan adalah berupa Dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria



antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pulakelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan sipembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu (Qomarul Huda, 2011:52-53).

Hal tersebut dilarang berdasarkan hadis Ubadah yaitu: dia berkata,

سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم، ينهى عن بيع الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل، والفضة بالفضة الا مثلاً بمثل والتمر بالتمر الا مثلاً بمثل، والبر بالبر الا مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد او ازداد فقد أربى.

Artinya: *"Aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka sungguh telah melakukan riba"* (Syukur Rahimi, 1993:177).

Hadis tersebut diatas menegaskan tentang larangan melakukan penambahan pada satu jenis diantara barang-barang tersebut. Selain itu, pertukaran antar barang riba yang menjadi antara satu jenis yaitu emas dengan emas yang mana pertukaran tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan.

Pertukaran diperbolehkan jika memenuhi tiga syarat (Zuhaili, 1989:329).

1. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan.
2. Kontan, yaitu dengan tidak menangguhkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad.
3. Serah terima, yaitu dengan saling menyerahkan terimakan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah.

Dalam prakteknya banyak hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli emas dengan cara tukar tambah, diantaranya gram diperkecil karena ada kebutuhan atau menginginkan gram yang lebih besar. Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pertukaran barang sejenis sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai syarat-syarat pertukaran barang sejenis. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak boleh terjadi pertukaran itu.

Jalan keluarnya bagi orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang telah lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh kedalam akad riba, adalah ia terlebih dahulu menjual perhiasan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli perhiasan baru yang ia kehendaki, dengan hasil penjualan tersebut, baik dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam kisah berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَغْنِيٍّ ابْنُ بَلَّالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَمَّا أَتَى الْيَمَامَةَ، وَأَنَّ بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِنَمْرٍ جَنْيَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ أَوْ يَبِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ"

Artinya: "Dari Sa'id Ibnul Musayyab r.a., dia mengabarkan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id (Al Kudri) r.a., kedua-duanya menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai dari Bani 'Adiy untuk bekerja di Khaibar. Maka pada suatu ketika pegawai itu datang menghadap Rasulullah saw. sambil membawa kurma Janib (jenis kurma yang bermutu tinggi). Rasulullah saw. bertanya kepadanya, Apakah semua kurma khaibar seperti ini? Jawab orang itu, Tidak, ya Rasulullah! Kurma ini satu gantang, kutukar dengan dua gantang kurma

*jenis campuran. Maka bersabda Rasulullah saw., Jangan lakukan perbuatan seperti itu. Jika menukar harus sama banyak. Atau jual lebih dahulu kurma campuranmu, kemudian dengan uang penjualannya itu, boleh engkau beli kurma yang lebih bagus. Itulah yang seimbang”(Syukur Rahimi, 1993:182).*

Rasulullah menjelaskan bahwa tambahan yang disebabkan oleh perbedaan sifat pada barang yang mewajibkan kesamaan adalah murni riba. Dan seseorang tidak boleh memberikan tambahan seperti itu akan tetapi sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bila cara yang dibolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik. Jadi ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa transaksi yang tercampur dengan riba adalah batal, tidak sah, dan tidak boleh diteruskan. Barang siapa mempraktikkan riba, maka transaksinya ditolak meskipun ia tidak tahu karena ia telah berbuat sesuatu yang diharamkan Allah Ta’ala. Larangan dalam riba menunjukkan hukum haram dan rusak.

Hanafiyyah berpendapat bahwa menyaratkan adanya riba dalam jual beli dapat merusak transaksi tersebut. Akan tetapi, mereka membedakan antara fasid (rusak) dengan bathil (batal/tidak sah) dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, barang dagangan dalam jual beli yang fasid (rusak) dapat dimiliki setelah diterima. Adapun barang dagangan dalam jual beli yang bathil (batal/tidak sah) tidak dapat dimiliki meskipun telah diterima (Muhammad Ath-Thayyar, 114).

Telah disepakati ulama (ijma’), dalam jual beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi yang mana terdapat perbedaan pendapat tentang selain enam barang yang telah ditegaskan tersebut (Muhammad, 2001:228).

Sekelompok ulama diantaranya ahli zhahir mengatakan sesungguhnya larangan penambahan tersebut terdapat pada masing-masing enam jenis barang ini saja, sedangkan yang lainnya tidak dilarang melakukan penambahan pada satu jenis barang. Mereka juga mengatakan bahwa penundaan dilarang pada enam jenis barang ini saja, baik barang-barang tersebut sama atau berbeda (Rusyd, 2007:258).

Madzhab dzahiry berpendapat demikian dikarenakan madzhab ini tidak mengakui prinsip qiyas (Hasan, 2005:168) sedangkan berbicara tentang illat riba, sangat erat kaitannya dengan prinsip tersebut. Berikut pendapat empat madzhab fiqih yang mengakui prinsip qiyas. Terdapat perbedaan dalam menetapkan illat riba pada emas dan perak saja sesuai dengan pembahasan tentang jual beli perhasan emas dengan cara tukar tambah.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan illat riba pada emas dan perak yaitu sebagai berikut:

## 2.1 Madzhab Hanafi

- 2.1.1 Illat riba fadhl Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa illat riba fadhl (maksudnya kriteria untuk mengetahui barang-barang ribawi) adalah barang tersebut ditimbang dengan kesamaan dalam jenisnya. Jika kedua hal ini berkumpul, maka diharamkan memberikan tambahan dan penangguhan penyerahan. Dengan demikian, illat riba dalam empat hal yang disebutkan dalam nash (yaitu gandum, jelai, kurma dan garam) adalah penakaran dan kesamaan jenis. Adapun illat riba dalam emas dan perak adalah penimbangan dan kesamaan jenis (Zuhaili, 1989:313).

Oleh karena itu, illat riba fadhl tidak terealisasi kecuali jika terdapat dua kriteria itu bersama-sama, yaitu ukuran dan kesamaan jenis. Maksud ukuran di sini adalah ukuran yang diakui syara, yaitu takaran dan timbangan serta adanya

kesamaan jenis, sehingga riba hanya terjadi pada barang-barang yang memiliki ukuran dan jenis yang sama. Seperti jual beli emas dengan emas jika salah satunya memiliki tambahan dari yang lain, tambahan itulah yang dinamakan riba. Dengan demikian, barang-barang yang memiliki varian serupa (mitsliyat, yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang) adalah barang yang memungkinkan terjadi riba di dalamnya. Adapun barang-barang qimiyat (barang yang dinilai karena tidak memiliki varian lain serupa), seperti hewan, rumah berbagai jenis karpet, intan dan mutiara, maka tidak ada riba di dalamnya. Sehingga dibolehkan melakukan pertukaran antara yang sedikit dengan yang banyak, seperti seekor kambing dengan dua ekor kambing. Hal itu karena qimiyat bukanlah barang yang dapat diukur, atau dengan kata lain barang satuannya tidak sama ukuran dan kadarnya (Zuhaili, 1989:313-314).

- 2.1.2 Illat riba nasiyah merupakan riba jahiliah adalah adanya salah satu dari dua sifat riba fadhl, yaitu takaran atau timbangan dan kesamaan jenis barang. Misalnya, jika seseorang membeli satu sha gandum di musim dingin dengan satu setengah sha gandum yang penyerahan kedua barang itu pada musim panas. Setengah sha yang ditambah pada harga tidak memiliki kompensasi apa pun pada barang yang dijual, tetapi hanya sebagai kompensasi dari penangguhan waktu pembayaran saja. Oleh karena itu, riba ini dinamakannasiyah, yang berarti penangguhan salah satu barang yang dipertukarkan (Zuhaili, 1989:317-318).

Jika hanya terdapat jenis ukuran sama saja, seperti pertukaran antara gandum dan jelai dengan ukuran yang sama, atau hanya terdapat kesamaan jenis barang saja, seperti

pertukaran satu buah apel dengan dua buah apel, atau jelai dengan jelai, maka dalam pertukaran seperti ini tidak boleh adanya penangguhan penyerahan. Demikianlah, maka keharaman riba fadhhl terjadi dengan dua sifat, sedangkan pengharaman riba nasiah karena salah satu dari dua sifat (Zuhaili, 1989:318).

Karena kesamaan jenis barang saja telah cukup mengharamkan penundaan pembayaran, maka ukuran menjadi tidak diperhitungkan (yaitu setengah sha ke atas). Jika kesamaan jenis barang tidak ada, seperti menukarkan satu hafnah (ukuran dua telapak penuh) gandum dengan dua hafnahjelai, maka dalam pendapat yang terkuat hal ini dibolehkan secara mutlak baik tunai maupun tidak, karena tidak ada illat riba dalam keadaan tersebut (Zuhaili, 1989:318).

## 2.2 Madzhab Malikiyah

Para ulama Malikiyah dalam pendapat yang kuat berpendapat bahwa illat pengharaman tambahan emas dan perak adalah nilai (naqdiyah/tsamaniyah). Adapun illat pengharaman dalam makanan maka dibedakan antara illat riba fadhhl dan illat riba nasiah (Zuhaili, 1989:321).

2.2.1 Illat riba nasiah Illat dalam pengharaman riba nasiah adalah barang yang dapat dimakan untuk dan merupakan bahan pokok saja, maupun bukan merupakan bahan pokok dan tidak dapat disimpan, seperti jenis sayur-sayuran seperti labu, semangka, jeruk, lemon, sawi, wortel dan sebagainya. Juga macam-macam buah-buahan, seperti ruthab (kurma basah), apel, pisang dan sebagainya (Zuhaili, 1989:321).

2.2.2 Illat riba fadhhl Illat pengharaman riba fadhhl adalah dua hal, yaitu bahan pokok dan dapat disimpan. Maksudnya, makanan tersebut merupakan bahan pokok dan digunakan pada

umumnya sebagai makanan pokok untuk menopang tubuh manusia. Dengan kata lain, jika seseorang hidup dengan makanan tersebut tanpa suatu yang lain, maka ia dapat hidup dan kesehatan tubuhnya tetap baik. Makanan pokok tersebut seperti seluruh jenis biji-bijian, kurma, kismis, daging, susu dan makanan turunannya. Termasuk dalam jenis makanan pokok ini bahan makanan yang berguna untuk menambahkan nikmat makanan, seperti garam, bumbu-bumbuan, cuka, bawang merah, bawang putih, dan minyak (Zuhaili, 1989:321).

Maksud dapat disimpan adalah makanan tersebut tidak rusak dengan penundaan pengkonsusinya (dapat tahan lama). Menurut pendapat yang kuat, tidak ada batasan waktu dalam penundaan ini, namun disesuaikan dengan waktu yang biasa dipergunakan untuk memanfaatkan makanan tersebut. Sehingga, yang menjadi ukuran adalah kebiasaan masyarakat tanpa pembatasan waktu, sebagaimana pendapat sebagian ulama (Zuhaili, 1989:321).

Dalil mereka mengenai illat ini adalah ketika hukum pengharapan tersebut bersifat dapat dicerna oleh akal, yaitu agar masyarakat tidak saling menipu dan untuk menjaga harta mereka, maka hukum tersebut harus diterapkan pada barang-barang yang menjadi pokok kehidupan (Zuhaili, 1989:321).

### 2.3 Madzhab Syafi'i

Para Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa illat riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai. Adapun illat riba pada empat jenis barang ribawi lainnya adalah makanan. Maksudnya, barang-barang itu termasuk barang yang dapat dimakan, yang mencakupi tiga hal (Zuhaili, 1989:322).

Pertama, makanan yang digunakan sebagai makanan pokok. Contohnya adalah gandum dan jelai, karena kedua makanan ini pada

umumnya digunakan sebagai bahan makanan pokok(Zuhaili, 1989:322).

Kedua, makanan yang digunakan sebagai buah. Dalam hadits yang mengenai barang-barang ribawi disebut jenis kurma, sehingga dimasukkan ke dalamnya makanan sejenis seperti kismis dan buah tin (Zuhaili, 1989:322-323).

Ketiga, makanan yang berfungsi untuk memperbaiki makanan atau badan (sebagai obat). Dalam hadits barang ribawi disebutkan garam. Dan digabungkan ke dalam jenis ini berbagai jenis bahan obat-obatan seperti sanmaki, saqmoniya(scammony) dan jahe, serta berbagai jenis pil, seperti pil kering (Zuhaili, 1989:323).

Maka tidak dibedakan antara barang yang digunakan untuk memperbaiki rasa makanan ataupun memperbaiki kesehatan badan. Makanan adalah untuk menjaga kesehatan, sedangkan obat-obatan adalah untuk mengembalikan kesehatan. Dengan demikian, makanan adalah segala jenis barang yang secara umum digunakan untuk bahan makanan, baik secara makanan pokok, buah maupun obat (Zuhaili, 1989:323).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan atau nilai. Dari para ulama Syafi'iyah adalah bahwa jika sebuah hukum dinyatakan dalam bentuk kata turunan (al-mustaq) maka makna yang terkandung dalam kata dasar (al-mustaq minhu) dari kata turunan itu adalah illat dari hukum tersebut.

#### 2.4 Madzhab Hambali

Dalam mazhab Hambali terdapat tiga riwayat mengenai illat riba. Yang paling masyhur di antara tiga riwayat ini adalah seperti mazhab Hanafi, yaitu bahwa illat riba adalah takaran atau timbangan dengan kesamaan jenis barang. Riwayat kedua serupa dengan mazhab Syafi'i. Riwayat ketiga menyatakan bahwa illat riba selain untuk jenis emas dan perak adalah makanan yang ditakar dan



ditimbang. Begitu pula, tidak terkena pada riba fadhil barang yang bukan makanan, seperti za'faran, besi, timah dan sebagainya. Ini adalah pendapat Said bin Musayyib sebagaimana telah dijelaskan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, Tidak ada riba kecuali dalam barang yang ditakar atau ditimbang dari barang-barang yang dimakan atau diminum (Zuhaili , 1989:325-326)

Berbeda halnya dengan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taymiyah yaitu, Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang) (Muhari, Fatwa DSN-MUI, No.77 2010).

Selanjutnya kutipan dari Ibnu Qayyim lebih lanjut menjelaskan, Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari Emas atau Perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama (Muhari, Fatwa DSN-MUI, No.77 2010).

Menurut Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بنا جز.

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai” (Muhari, Fatwa DSN-MUI, No.77 2010).

Dalam jual beli yang perlu diperhatikan adalah adanya unsur riba, yang mana riba terbagi dua yaitu riba fadhli dan riba nasi'ah. Riba fadhli adalah memperjualbelikan satu jenis barang yang berpotensi mengandung riba dengan cara melebihkannya. Contohnya, menjual satu karung gandum dengan satu seperempat karung gandum yang sama, atau menjual satu liter kurma dengan satu setengah liter kurma sejenis, dan menjual satu ons perak dengan satu ons dirham yang juga terbuat dari perak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا، بيد، فاء إذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .

Artinya: “Dari ubadah bin shamit, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jerai ditukar dengan jerai, kurma ditukar dengan kurma dan garam ditukar dengan garam dalam jumlah yang sama dan serahterimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda-beda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serahterima.” (HR. Muslim) (Nashiruddin, 2007:666).

Berdasarkan hadis Rasulullah di atas mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya perak dengan emas mensyaratkan antara lain agar pertukaran tersebut dilakukan secara tunai dan tidak dilakukan secara tidak tunai maka pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba. Dan emas dan perak termasuk amwal ribawiyah (barang ribawi).

Ketentuan dalam transaksi di atas merupakan ahkam mu'allalah (hukum yang memiliki 'illat) dan 'illatnya adalah tsamanyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). Uang merupakan sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Masyarakat pada saat ini tidak lagi memperlakukan emas dan perak sebagai uang, tetapi memperlakukan emas dan perak sebagai barang (sil'ah). Maka ketentuan dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis di atas tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini (Fatwa DSN-MUI No.77, 2010:9).

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan cara tukar tambah di Pasar Tarusan adalah boleh, tidak termasuk riba *fadhli*, karena harga emas yang lama ditakar dan dinilai dulu oleh penjual (Pemilik Toko), lalu harga emas yang baru disebut harganya. Nilai tukar tambah adalah selisih antara harga emas yang baru dengan harga emas yang lama. Bentuk-bentuk penukarannya yaitu kalung dengan kalung, cincin dengan cincin, ada juga kalung dengan gelang, anting dengan anting, gelang dengan gelang dan liontin dengan liontin. Jadi uang tambahan gunanya adalah untuk sebagai upah sapuh dan upah pencuciannya.

Mengenai serah terima barang, emas dan perak pada saat ini tidak sebagai tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang) akan tetapi emas dan perak sebagai barang (sil'ah). Jual beli ini dimaksudkan untuk membeli emas baru bukan untuk di tukar tambah. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh yaitu:

العبرة في العقود باملقاصد والمعان لا بالألفاظ والمباني

Artinya: *"Yang dianggap berlaku dalam transaksi(akad) adalah maksud dan makna, bukan pernyataan dan bentuk verbal"* (Washil, 2009:12).

Berdasarkan kaidah ini, bahwa jual beli emas dengan cara tukar tambah yaitu dengan sistem transaksi jual beli emas dimana pembeli langsung menukarkan emas lamanya kepada pemilik toko emas.

Pada dasarnya prinsip dalam setiap bentuk mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqh:

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحریم

Artinya: *"Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya"* (Rozali, 2004:14)

Maksuddalil dalam kaidah ini adalah dalil yang bersumber dari nash dan dalil yang bersumber dalam pengertian qarinah(tanda atau indikasi yang ada pada akad). Misalnya, seluruh bentuk dalam jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dibolehkan dalam Islam.Namun bila ada qarinah atau indikasi yang menyatakan kepada bentuk yang terlarang misalnya ada unsur penipuan dalam jual beli maka jual beli menjadi terlarang. Dalam bidang ibadah islam telah menetapkan suatu hukumnya yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Dalam bidang muamalah

Islam belum menetapkan hukumnya secara pasti, semua yang diperbuat manusia diperbolehkan selama yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan dalil yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, selama tidak bertentangan, selama itu pula boleh dikerjakan. Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara kedua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Dalam Islam, Rasulullah SAW menggolongkan riba kedalam penjualan yang terlalu mahal. Pada praktik jual beli emas dengan cara tukar tambah, penjual mendapat 2 keuntungan yaitu pada penjualan emas dan pada pembelian kembali emas yang dijual oleh pembeli, dan penetapan harga tersebut terdapat pada pemilik toko emas. Disamping jual beli itu bermanfaat dan berdasarkan atas suka sama suka maka benda yang akan dijadikan objek dalam bermu'amalah itu haruslah bersih, suci lagi halal, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Pada dasarnya bermu'amalat tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan tolong-menolong itu akan tercipta hubungan yang baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jual beli emas dengan cara tukar tambah seperti di pasar Tarusan Hukumnya adalah boleh, tidak termasuk riba fadhli, karena harga emas yang lama ditakar dan di nilai dulu oleh penjual (Pemilik Toko),

lalu harga emas yang baru disebut harganya. Nilai tukar tambah adalah selisih antara harga emas yang baru dengan harga emas yang lama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1.1. Pelaksanaan Jual Beli Perhisan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Pasar Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan adalah Pelaksanaan Jual Beli Emas ini hanya dengan tukar tambah yang terjadi di pasar tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan ini dilakukan membeli emas dan pihak toko menerima jual beli dengan cara tukar tambah tanpa harus dijual dulu emas lamanya. Emas tersebut ditukar tambah oleh pembeli kepada toko emas agar nantinya pembeli bisa mendapatkan emas yang lebih bagus dari emas lamanya.
- 1.2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasar Tarusan Kec Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Hukumnya adalah boleh, tidak termasuk riba *fadhli*, karena harga emas yang lama ditakar dan dinilai dulu oleh penjual (Pemilik Toko), lalu harga emas yang baru disebut harganya. Nilai tukar tambah adalah selisih antara harga emas yang baru dengan harga emas yang lama.

#### **2. Saran**

Demi tercapainya suasana praktek jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas pasar tarusan Kabupaten Pesisir selatan yang sesuai dengan hukum Islam, dan diridhai oleh Allah SWT. Baiklah penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 2.1. Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktek jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab belum

memenuhi syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis.

- 2.2. Ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bila cara yang dibolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik.
- 2.3. Kepada masyarakat di sekitar pasar Tarusan, dan khususnya para pedagang hendaknya mengetahui cara-cara bermuamalah yang sesuai dengan Fiqh Muamalah, terutama dalam masalah jual beli itu sendiri.
- 2.4. Penulis menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan, sehingga secara pribadi penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca khususnya bagi penulis sendiri.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**